

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN *REVENGE PORN* YANG DIBUAT BERDASARKAN KESEPAKATAN (*BASED ON CONSENT*)

Mufidatul Ma'sumah

Fakultas Hukum / Universitas Widyagama Malang / mufida@widyagama.ac.id

Halimatus Khalidawati Salmah

Fakultas Hukum / Universitas Widyagama Malang / hkhsalmah@widyagama.ac.id

Bellinda Oktovani BP

Fakultas Hukum/ Universitas Widyagama Malang/ bellindaberliana27@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :
(*Legal Protection, Revenge
Porn, Agreement*)

Social media, which is widespread progressively nowadays, has also increased the cases of sexual violence, namely online gender-based violence (KBGO). In 2022, there were 1,721 cases, including revenge porn that was mostly experienced by women. As victims, women often receive negative treatment from society or their families. The shame of the victim's family in reporting and inadequate understanding of the law enforcer yield difficulties for victims to defend themselves before the law, specifically in revenge porn based on consent. Therefore, the research questions comprise: (1) How does positive law in Indonesia provide legal protection for women as victims of revenge porn; (2) Is revenge porn conducted based on an agreement (based on consent) included in the type of crime of sexual violence? The normative judicial method was conducted based on the findings of secondary. Analyzed using qualitative descriptive methods produces several results. First, Indonesia has Republic of Indonesia Law No. 13 of 2006 in conjunction with Republic of Indonesia Law No. 31 of 2014 about Perlindungan Saksi dan Korban Protection Institutions and Republic of Indonesia Law, Pornografi Law, ITE Law, No. 12 of 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual as a legal protection for women victims of revenge porn. Second, the action of revenge porn based on consent fulfills the elements in Article 14 of Republic of Indonesia Law No. 12 of 2022 concerning the crime of sexual violence.

Abstrak

Kata kunci:
(*Perlindungan Hukum,
Revenge Porn, Persetujuan*)

Media sosial yang semakin marak digunakan saat ini ternyata juga meningkatkan kasus kekerasan seksual yaitu kekerasan berbasis gender secara online (KBGO). Tahun 2022 ada 1.721 kasus. *Revenge Porn* salah satu yang marak terjadi dan dialami perempuan. Sebagai korban perempuan sering mendapat perlakuan negatif dari masyarakat atau keluarganya. Rasa malu keluarga korban untuk melapor dan kurangnya pemahaman penegak hukum juga membuat pembelaan terhadap korban di muka hukum, terutama dalam

revenge porn based on consent. Rumusan masalah penelitian ini; Bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam *Revenge Porn*? Apakah *Revenge Porn* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan (*based on consent*) termasuk dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual? Metode Yuridis Normatif dilakukan berdasarkan temuan data sekunder. Dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Menghasilkan; Pertama, Indonesia telah memiliki UU RI No. 13 Tahun 2006 jo UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pornografi, UU ITE dan UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perlindungan hukum untuk perempuan korban *revenge porn*. Kedua, aksi dari *revenge porn based on consent* memenuhi unsur dalam Pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Masuk : 18 Maret 2024

DOI : 10.36596/jbh.v8i1.1320

Diterima : 30 April 2024

Terbit : 30 April 2024

Corresponding Author:

Mufidatul Ma'sumah,

mufida@widyagama.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Semua hal seperti bertukar atau mencari informasi dan kegiatan dapat dilakukan dengan mudah cepat dan gratis, setiap orang mudah melakukan berbagai hal seperti mengakses, mengunggah dan mengunduh apa saja yang mereka inginkan. Media sosial *YouTube*, *Whatsapp*, *Twitter*, *Instagram* dan lain sebagainya menjadi salah satu layanan yang banyak diminati kalangan pengguna teknologi saat ini. Hal ini terbukti dengan beberapa catatan penggunaan media sosial dari tahun ke tahun diantaranya mengacu pada data laporan tahun 2023 Indonesia tercatat memiliki 167 juta atau 79,9% dari total populasi penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial. Dimana 153 juta diantaranya merupakan pengguna berusia di atas 18 tahun.¹

Sumber lain mengatakan Indonesia berada pada peringkat kedua dunia untuk pengguna *TikTok* yaitu mencapai 109,9 juta pengguna.² Pengguna Instagram

¹ GoodStats, "menilik pengguna media sosial Indonesia tahun 2017-2026", <https://data.goodstats.id/statistic/agneszeffanyayonatan/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAIp>, diakses 21 September 2023.

² Databoks, "Indonesia sabet posisi kedua sebagai negara pengguna tiktok terbanyak di dunia pada awal 2023", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabet-posisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>, diakses 21 September 2023.

sebanyak 89,16 juta orang atau 32 % populasi Indonesia dengan ranking pengguna aktif keempat di seluruh dunia.³ Sebagai media sosial tentu wajar jika media tersebut digunakan sebagai wadah untuk berinteraksi. Namun, di sisi lain realitanya pelanggaran juga masih sangat sering terjadi. Fasilitas teknologi banyak digunakan untuk kasus kekerasan seksual. Permasalahan terkait kekerasan seksual telah banyak diperbincangkan dan dibahas dalam berbagai kajian. Indonesia sendiri telah berupaya melakukan pencegahan, penanganan, restitusi hingga pemulihan korban dengan membuat peraturan khusus yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kejahatan yang dilakukan melalui transaksi informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai *cybercrime*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan fasilitas informasi elektronik melalui internet atau kejahatan dunia maya dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan, pencurian, pemerasan, dan pelecehan seksual.⁴ Kekerasan seksual yang terjadi di media sosial juga sering kali dikaitkan dengan kekerasan berbasis gender secara online (KBGO), tercatat kekerasan berbasis elektronik yang terjadi pada perempuan ada sebanyak 1,721 kasus pada tahun 2022. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, *revenge porn* adalah salah satu KBGO yang marak terjadi. *Revenge porn* adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh pelaku dengan menyebarluaskan foto atau video porno tanpa persetujuan individu yang bersangkutan dengan maksud membalas dendam, mencemarkan nama baik dan melecehkan seseorang yang ada dalam foto atau video tersebut yang telah disebarluaskan melalui fasilitas informasi dengan jaringan internet.⁵

Meski Indonesia telah memiliki payung hukum untuk masalah *revenge porn*, perdebatan dalam masyarakat tentang apakah *revenge porn* termasuk dalam jenis

³ GoosStats, "Indonesia Jadi Negara Keempat Pengguna Instagram terlama di Dunia", <https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-negara-keempat-pengguna-instagram-terlama-di-dunia-AG3iS>, diakses 21 September 2023

⁴ Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, Boby Pinasang, "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 11/Okt/2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3861>, diakses 22 September 2023

⁵ Ita Iya Pulina Perangin-angin, R. N, Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia, *Law Journal Diponegoro*. Semarang. 2019. 31

kekerasan seksual masih sering diperdebatkan, karena dalam pembuatan foto dan atau video yang dipermasalahkan sering kali yang bersangkutan melakukannya tanpa paksaan. Seperti kasus tersebar video porno yang diperankan salah satu artis Indonesia Rebecca Klopper yang sempat mencuat di twitter pada tahun 2023. Dalam kasus ini terdapat dua pendapat media. Beberapa media pertama mengatakan video tersebut diambil secara sadar dan beberapa media lainnya mengatakan video tersebut dilakukan dalam kondisi tidak sadar dan di bawah ancaman. Kenyataan Rebecca Klopper telah melaporkan kasus ini dan pelaku telah diadili. Namun, melalui video yang tersebar tidak ditemukan ada tanda-tanda paksaan saat pengambilan video tersebut.⁶

Kasus lainnya, siswi asal Padeglang berinisial IAK (23) menjadi korban *revenge porn* yang dilakukan mantan pacarnya, dengan maksud mengancam agar hubungan pacaran yang dijalani mereka berdua tidak berakhir. Penyebaran video berhubungan intim ini di sebarakan melalui sosial media *Whatsapp* kepada sejumlah teman-teman mantan kekasih korban, Alwi Husein Maulana (22) dan pelaku mengancam akan menyebarkan video asusila tersebut kepada dosen IAK karena terlalu sibuk kuliah dibanding menghabiskan waktu dengan pelaku. Video diambil dengan paksaan dan ancaman serta korban berada di bawah pengaruh alkohol.⁷

Masih banyak korban *revenge porn* harus mengalami penghakiman dari masyarakat, masih banyak keluarga *revenge porn* yang memilih diam dan tidak menuntut karena rasa malu. Kurangnya pemahaman penegak hukum terkait Kekerasan Berbasis Gender Secara Online (KBGO), membuat kurang adanya pembelaan terhadap korban di muka hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan peneliti menyusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam *revenge porn*?

⁶ Fajar.co.id, "Pakar ekspresi Analisa video syur milik Rebecca Klopper, sebut pelaku berpengalaman dan dalam keadaan sadar", <https://fajar.co.id/2023/05/26/Pakar-ekspresi-analisa-video-syur-milik-rebecca-klopper-sebut-pelaku-berpengalaman-dan-dalam-keadaan-sadar/> diakses 22 September 2023

⁷ Clementine Kristenesia Bonaparte, "Kasus Revengeporn Padeglang: Prespektif Hukum dan Ancaman terhadap Pelanggaran Privasi Seksual", <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/kasus-revenge-porn-pandeglang-perspektif-hukum-dan-ancaman-terhadap-pelanggaran-privasi-seksual>, diakses 22 September 2023

- b. Apakah *revenge porn* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan (*based on consent*) termasuk dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tujuan untuk dapat merumuskan argumentasi hukum melalui analisis berbagai studi kasus yang digunakan dan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan *revenge porn*. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan jenis pendekatan kasus, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun, jenis data yang digunakan adalah data sekunder diantaranya kumpulan data dari literatur, telaah kasus, telaah peraturan perundang-undangan. Selain data sekunder penelitian ini juga didukung dengan data primer. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, studi kasus. Selanjutnya seluruh data yang ada dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban dalam *Revenge Porn* dalam Hukum Positif di Indonesia

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) secara sederhana merupakan turunan dari kejahatan berbasis internet (*cybercrime*).⁸ *Cybercrime* dalam konteks *cyberporn* dikenal dengan Kejahatan Berbasis *Gender Online* (KBGO) sebuah kejahatan yang terbagai dalam berbagai macam bentuk, salah satunya ialah *revenge porn*. *Revenge porn* adalah menyebarkan foto atau video yang mengandung konten seksual tanpa izin pemiliknya⁹ Dalam hal ini pelaku kejahatan memanfaatkan kemudahan akses internet untuk melakukan berbagai tindakan kriminal melalui jejaring dunia maya. Pada kenyataannya, kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak celah, yang menghasilkan modus operandi baru untuk kejahatan elektronik. Salah satu hal yang membedakan pornografi *Revenge* dengan pornografi *cyber* adalah adanya

⁸ Alfiansyah, H. L, Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter. *Jurnal Juncto Delictio*, (2021), 3

⁹ Jolly Ken Pongoh, B. P, *Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media*. *Lex Privatum*, (2021), 179

pengancaman untuk balas dendam.¹⁰ Secara sederhana, *Revenge Porn* terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama mencakup kepemilikan konten pornografi yang diperoleh secara legal berdasarkan persetujuan. Kategori kedua mencakup memperoleh konten pornografi yang diperoleh secara ilegal, seperti merekam secara diam-diam, mengakses secara ilegal, dan metode lain yang tidak melibatkan pengetahuan orang yang bersangkutan.

Menurut beberapa kasus, pemberitaan terkait pornografi di media sosial media biasanya dilakukan dengan kesepakatan atau adanya persetujuan kedua belah pihak (mau sama mau). Kemudian terjadi situasi yang menimbulkan konflik yang memicu salah satu pihak untuk menyebarkan konten tersebut melalui jaringan internet sebagai bentuk balas dendam. Sebenarnya, hal ini sudah ada di Indonesia. Bahkan data dari *Annual Report the National Commission on Violence Against Women 2018-2021* menunjukkan bahwa sejumlah 1320 kasus *revenge porn* telah terjadi di Indonesia pada tahun 2021.¹¹

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Azza Firahul Faizah pada tahun 2022 dengan judul *Legal Protection of Revenge Porn Victims as An Online Gender-Based Violence According to Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crime*. Studi tersebut menempatkan adanya dua subjek (tanpa menyebutkan inisial) yang berpacaran dan telah melakukan hubungan intim. Keduanya merekam perbuatan intim mereka dengan tujuan untuk dokumentasi pribadi. Namun, ketika si pihak pria diputuskan oleh si pihak wanita, pria melakukan upaya balas dendam dengan mengupload video intim dengan wanita (mantan kekasihnya) melalui media sosial *facebook* untuk memermalukan dan merusak kehidupan mantan kekasihnya.¹²

Hal serupa juga terjadi pada kasus berbagi gambar dan video telanjang di jejaring sosial tanpa izin korban. Penulis (Bagong) sengaja membagikan video dan foto milik pacarnya. Keduanya menjalin hubungan LDR (*Long Distance Relationship*) sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan jarak jauh melalui aplikasi

¹⁰ Junaini, W, *Studi Terhadap Seseorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, (2020), 23

¹¹ Pamela Setya Miliyasi, D. S, *Mainstreaming State Auxiliary Agency to Handling Revenge Porn Victims in Indonesia, 2020-2021*. Otoritas, (2023). 92

¹² Azza Firahul Faizah, M. R, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang, (2022), 7

Whatsapp, karena hubungan jarak jauh tersebut pelaku seringkali meminta korban untuk mengirimkan foto telanjang namun kekasihnya menolak. Setelah diancam pelaku akan menyakiti salah satu anggota keluarga korban, akhirnya korban ketakutan dan menyetujui permintaan pelaku. Pada suatu waktu pelaku mengajak sang kekasih untuk melakukan nikah siri, tetapi kemauan tersebut tidak disanggupi oleh korban. Pelaku yang merasa terhina karena mengira pacarnya mempunyai laki-laki lain, langsung membagikan foto dan video bugil di Instagram tanpa sepengetahuan korban.¹³

Diakui atau tidak sampai dengan saat ini perempuan selalu menempati posisi paling tidak strategis, lingkungan patriarki yang begitu kejam semakin menempatkan perempuan di peringkat kedua. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, perempuan selalu berada di posisi paling tidak strategis, dan lingkungan patriarki yang kejam semakin menempatkan perempuan di urutan kedua. Ada kemungkinan bahwa diskriminasi terhadap perempuan sangat terlihat dalam situasi di mana sepasang kekasih mendokumentasikan riwayat hubungan seks mereka secara bersama-sama dan kemudian video tersebut disebar oleh kekasihnya sendiri tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Perempuan akan menjadi sorotan pembicaraan dan mereka akan dianggap kotor oleh komunitas sosialnya seperti masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan keluarganya sendiri. Sementara laki-laki dianggap wajar, seolah-olah semua setuju bahwa menormalisasikan pelanggaran kriminal tidak masalah. Ini menghasilkan paradigma bahwa negara harus membuat hukum untuk melindungi korban *Revenge Porn* sesuai dengan tanggung jawab negara wajib melindungi, melaksanakan dan menghormati hak-hak warga negaranya.¹⁴

Revenge Porn telah mencederai hak asasi manusia yang melekat pada tiap-tiap individu terlebih adalah perempuan, implikasi dari balas dendam pornografi tersebut merampas kesehatan mental dan psikologis korban. Mereka menderita kerugian materil maupun immateril yang kemudian dapat berdampak pada seluruh aspek

¹³ Agustina, L, *Legal Standing Perempuan dalam Perkara Revenge Porn Perspektif Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, (2022), 4

¹⁴ Ita Iya Pulina Perangin-angin, R. N, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, (2019), 31

kehidupannya yang antara lain keterasingan sosial dan kehilangan rasa kepercayaan diri sehingga membatasi diri untuk berpartisipasi di ruang publik.¹⁵ Perempuan kehilangan atensi mereka untuk meneruskan kehidupan, bahkan tidak sedikit yang memilih mengakhiri hidup. Pencantuman hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan juga merupakan salah satu upaya negara untuk selalu berusaha melindungi warga negaranya.

Dalam Pasal 28G (1) UUD NRI Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya *Universal Declaration of Human Right Article 12* “No one shall subjected arbitrary with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack”.¹⁶ Sehingga apabila hak-hak tersebut dilanggar maka seyogyanya negara mempunyai tanggungjawab penuh untuk memberikan perlindungan hukum secara paripurna. Perlindungan hukum sebagaimana diungkapkan Satjipto Rahardjo adalah melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan haknya berdasarkan hukum.¹⁷

Konsep perlindungan hukum menurut hukum positif di Indonesia meliputi dua hal pokok yaitu perlindungan hukum itu sendiri (*giving regulation*) dengan menjamin hak subjek hukum dan juga penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan punishment berupa penjara, kurungan atau denda. Mengacu pada apa yang telah diuraikan oleh Sadjipto Rahardjo diatas, maka Hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban *Revenge Porn* ialah melalui dua mekanisme tersebut. Pertama, melalui pengaturan yang dibuat dan yang kedua melalui penegakannya.¹⁸

¹⁵ Adawiyah, T. R, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018), 6

¹⁶ Furqania, M. A, *Legal Construction and Implications Related To Protection Of Making Sex Tape With A Couple*. *Jurnal Mimbar Keadilan*, (2021), 18

¹⁷ Sinaulan, J, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, (2018), 3

¹⁸ Salimah, R. I, *Perlindungan Korban Revenge Porn dalam Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, (2023), 6

Meskipun pelaku *Revenge Porn* mendapat ancaman pidana namun hal tersebut bukan termasuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban, dipenjaranya pelaku betul-betul tidak berimplikasi apapun terhadap korban. Perlindungan Hukum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya pemberian keamanan agar terlepas dari campur tangan dan ancaman pihak lain. Sedangkan korban tetap akan merasa malu, mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan sosial dan psikologis, seperti ketenangan dalam menghadapi sanksi sosial dan dukungan kesehatan mental untuk pemulihan. Menurut Dikdiek M. Mansyur perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui bentuk-bentuk berikut ini:¹⁹

- 1) Korban berhak mendapatkan ganti rugi, dalam hal ini ganti rugi harus berdasar pada tingkatan tipologi korban. Korban penyebarluasan konten pornografi khususnya dalam ruang lingkup *Revenge Porn* masuk dalam *victim with minor guilt* atau korban dengan sedikit kontribusi kesalahan karena ikut andil dalam materi pornografi tersebut
- 2) Korban berhak mendapatkan restitusi, pada dasarnya restitusi masih menjadi hal yang relatif ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa korban tidak membutuhkan restitusi
- 3) Korban berhak mendapatkan konseling, penderitaan yang dialami oleh korban *Revenge Porn* dapat berakibat pada kondisi kesehatan mental yang memicu adanya fase traumatis atau disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) sehingga korban berhak mendapatkan pendampingan dan konseling secara berkala
- 4) Korban berhak mendapatkan pelayanan medis, selain konseling korban juga berhak mendapatkan pelayanan medis berupa terapi trauma healing baik melalui terapi *Exposure Therapy*, *Cognitive Behavioral Therapy*, *Eye Movement Desensitisation and Reprocessing* maupun *Stress Inoculation Training*.
- 5) Korban berhak mendapatkan bantuan hukum, sebagai bentuk impelmentasi dari *law enforcement* korban juga mendapatkan hak untuk kemudian dapat melakukan laporan

¹⁹ Ayuningtyas, N. C, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurnal Recidive, (2021), 3

- 6) Korban berhak untuk mendapatkan pemberian informasi, korban mempunyai hak untuk memperoleh informasi berkaitan dengan proses penyelidikan maupun pemeriksaan tindak pidana yang dialaminya

b. Kaitan *Revenge Porn* yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan (*based on consent*) dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Usai membahas prosedur perlindungan korban, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan *Revenge Porn* yang muatan materinya diperoleh secara sah atas kesepakatan antar pihak. Apakah kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, hal ini dapat ditafsirkan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1) yang mana disebutkan bahwa salah satu tindak pidana kekerasan seksual dapat berupa kekerasan seksual berbasis elektronik, dipertegas melalui Ayat (2) bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga dapat berupa perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan keinginan korban. Yang menjadi pokok bahasan adalah ketika muatan materi yang dijadikan alat untuk mengancam ataupun balas dendam didistribusikan atau disebarluaskan tanpa persetujuan korban. Meskipun materi pornografi baik itu foto maupun video dibuat didasari atas rasa suka sama suka, dan mau sama mau (dengan catatan tidak untuk disebarluaskan) tetapi ketika materi tersebut didistribusikan maka perbuatan tersebut termasuk dalam jenis tindakan kekerasan seksual.²⁰

Kekerasan seksual tidak melulu seputar tindakan terhadap fisik namun juga psikis, tidak harus menunggu ada luka fisik baru dapat dikatakan kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan hasil studi internasional yang dimuat dalam paper yang berjudul *Sexting: On the Border from Simple Curiosity to "Revenge Porn" and The Impact Of Sexual Cyberbullying* dengan mengemukakan beberapa argumentasi yang menyebutkan bahwa terdapat alasan-alasan kenapa seseorang melakukan *Revenge Porn* masuk dalam Kategori Tindakan Kekerasan Seksual:²¹

²⁰ Nurisman, E, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, (2022), 3

²¹ Daniel Hutul, A. K. *Sexting: On the border from simple curiosity to "Revenge Porn" and the impact of sexual cyberbullying*. Diambil kembali dari researchgate.net: <https://www.researchgate.net/profile/Tudor-Daniel> (2023, September 23). https://www.researchgate.net/publication/372657345_Sexting_On_the_border_from_simple_curiosity_to_Revenge_Porn_and

- 1) ***There is A Purpose to Revenge Someone.*** Usually, the goal is to ***threaten*** the person represented in the pornographic material, such as photos or videos, to do or not do something.
- 2) ***There is A Sense of Pride That Contains Pornographic Materials.*** In this case, the abuser wants to be proud of having the content, he feels that he can control someone with what he has (pornographic material).
- 3) ***There is An Extortion.*** In extortion, the criminal can use specifically sexual material in his possession to obtain material (money) or sexual benefits from the victim (by asking the victim for a sexual relationship and promising not to reveal these materials).

Hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan UU TPKS yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat juga berbasis elektronik sehingga *Revenge Porn* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian peraturan perundang-undangan mengenai *Porn Revenge* dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Regulasi	Redaksi Pasal
1	UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	<p>Pasal 27 ayat (1) :</p> <p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>Pasal 27 Ayat (4) jo. Pasal 45 Ayat (4) :</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</p>
2	UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>Pasal 4 (1) :</p> <p>Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor</p>

[_the_impact_of_sexual_cyberbullyng/links/64c2237904d6c44bc35c637a/Sexting-On-the-border-from-simple-curiosity-to-R](https://doi.org/10.30605/jb.v8i1.228-242)

		mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. Pornografi anak.
3	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 4 (1) : Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. Pelecehan seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. Pemaksaan kontrasepsi; d. Pemaksaan sterilisasi; e. Pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dapat disepakati bahwa justru berbagai pengaturan tersebut terkesan multitafsir dan cenderung tumpang tindih, belum ada redaksi yang menegaskan terkait bagaimana batasan-batasan yang dimaksud tentang membuat dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat kesusilaan, sedangkan muatan materi dalam *Revenge Porn* dilakukan atas kesepakatan bersama. Hal ini menyudutkan korban *Revenge Porn* ikut dapat terjerat, dirasa tidak adil bahwa perempuan sekali lagi selalu ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sudah menjadi korban masih lagi terjerat pembuatan materi pornografi. Padahal bisa saja, muatan pornografi yang dibuat adalah karena untuk kepentingan dan kenutuhan pribadi yang tentunya tidak untuk disebarluaskan. Tentu dalil tujuan hukum untuk memberikan keadilan yang diusung Gustav Radbruch sangat tidak linier dengan apa yang dialami oleh korban *Revenge Porn*.²²

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

²² Devan Septyan Prayoga, T. N, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, (2023), 2

- 1) Indonesia telah memiliki payung hukum atau perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* antara lain yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pornografi, UU ITE dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perlindungan hukum untuk perempuan korban *revenge porn*. Dalam hal ini korban juga memiliki hak diantaranya yaitu korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang didapatkannya, korban berhak menolak ataupun menerima restitusi, korban berhak mendapatkan konseling, korban berhak untuk mendapatkan pelayanan medis, korban berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan korban juga berhak untuk memperoleh pemberian informasi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 22 yaitu terkait penanganan, perlindungan dan pemulihan.
- 2) *Revenge porn* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau based on consent termasuk dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual. Karena, aksi dari *revenge porn* based on consent memenuhi unsur pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Saran

Saran kepada seluruh masyarakat Indonesia terkhusus para remaja perempuan terlebih yang sedang menjalin hubungan asmara kerap kali terdoktrin bujuk rayu laki-laki untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti mengirim foto bentuk tubuh pada bagian-bagian tertentu hingga melakukan hubungan badan. Padahal tidak ada yang mampu menggaransi bahwa materi (foto, video) tersebut terjamin privasinya. Apabila sudah menjadi korban *Revenge Porn* hendaknya segera meminta bantuan ke lembaga-lembaga perlindungan perempuan untuk kemudian didampingi melapor ke Polisi. Hal ini mengingat korban *Revenge Porn* akan memiliki *Trust Issue* sehingga tidak memungkinkan jika langsung mengambil langkah hukum untuk melapor ke polisi.

Literasi melalui pendidikan formal saja tidak cukup sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya KBGO terutama *Revenge Porn*, mengingat

kejahatan ini memuat unsur balas dendam sehingga selain mengakibatkan kerugian materill juga mengakibatkan kerugian immaterill yang membuat korban mengalami trauma, menutup diri dari lingkungan bahkan membatasi diri dari ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, T. R. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Agustina, L. 2022. *Legal Standing Perempuan dalam Perkara Revenge Porn Perspektif Viktimologi*. Magelang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- Alfiansyah, H. L. "Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter". Jurnal Juncto Delictio. 2021.
- Ayuningtyas, N. C. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)". Jurnal Recidive. 2021.
- Azza Firahul Faizah, M. R. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang
- Daniel Hutul, A. K. *Sexting: On the border from simple curiosity to "Revenge Porn" and the impact of sexual cyberbullying*. https://www.researchgate.net/profile/Tudor-Daniel-Hutul/publication/372657345_Sexting_On_the_border_from_simple_curiosity_to_Revenge_Porn_and_the_impact_of_sexual_cyberbullyng/links/64c2237904d6c44bc35c637a/Sexting-On-the-border-from-simple-curiosity-to-R. diakses pada hari Jumat, 22 September 2023.
- Databoks, "Indonesia sabet posisi kedua sebagai negara pengguna tiktok terbanyak di dunia pada awal 2023", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabet-posisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>, diakses 21 September 2023.
- Devan Septyan Prayoga, T. N. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. 2023.
- Elika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, Bobby Pinasang, "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media", Lex Privatum Vol. IX/No. 11/Okt/2021,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3861>, diakses 22 September 2023

Furqania, M. A. "*Legal Construction and Implications Related To Protection Of Making Sex Tape With A Couple*". Jurnal Mimbar Keadilan. 2021.

GoodStats, "menilik pengguna media sosial Indonesia tahun 2017-2026", <https://data.goodstats.id/statistic/agneszfanyayonatan/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAIp>, diakses 21 September 2003.

GoosStats, "Indonesia Jadi Negara Keempat Pengguna Instagram terlama di Dunia", <https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-negara-keempat-pengguna-instagram-terlama-di-dunia-AG3iS>, diakses 21 September 2023

Ita Iya Pulina Perangin-angin, R. N. "*Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia*". Diponegoro Law Journal. 2019.

Jolly Ken Pongoh, B. P. "*Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media*". Lex Privatum. 2021.

Junaini, W. "*Studi Terhadap Seseorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru*". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 2020.

Nurisman, E. "*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022*". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2022.

Pamela Setya Miliasari, D. S. "*Mainstreaming State Auxiliary Agency to Handling Revenge Porn Victims in Indonesia, 2020-2021*". Otoritas. 2023.

Salimah, R. I. "*Perlindungan Korban Revenge Porn dalam Hukum Positif Indonesia*". Jurnal Mahasiswa Indonesia. 2023.

Sinaulan, J. "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*". Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya. 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual